

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 531 K/Pdt.Sus/2010 mengenai perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi antara Hendry Abizair melawan PT. Adira Dinamika Multi Finance. Dalam perkara ini, putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dengan memori kasasi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon kasasi menyebutkan bahwa *Judex Factie* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum perihal wacana pengunduran diri Pemohon Kasasi. Surat pengunduran diri Pemohon kasasi yang tidak ditandatangani tidak mempunyai akibat hukum apapun, kecuali hanya sebuah wacana.
2. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan dan menerapkan hukum yang tidak tepat dan benar mengenai penggunaan fasilitas internet dan e-mail dan ketentuan mengenai prosedur identifikasi, otentifikasi, dan otorisasi. *Judex factie* seharusnya wajib mempertimbangkan apakah peraturan tersebut sudah mendapatkan legalisasi dari badan yang berwenang untuk melegalisasi. Maka *judex factie* telah salah menerapkan

3. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerapkan hukum secara tidak benar dan sepotong-sepotong dalam mempertimbangkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 162 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 46 ayat (1) Peraturan Perusahaan Termohon Kasasi. Maka seyogyanya *Judex Factie* menyatakan bahwa pengunduran diri pemohon kasasi wajib dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Perusahaan tersebut diatas.
4. Bahwa *Judex Factie* telah mempertimbangkan dengan tanpa dasar hukum dan melampaui wewenang dalam mempertimbangkan perkara, yang menyatakan surat pengunduran diri yang dikirimkan melalui email dibuat dan ditulis atas kesadaran serta kemauan Pemohon Kasasi.
5. Bahwa *Judex Factie* telah mempertimbangkan dengan tanpa dasar hukum dan melampaui wewenang dalam mempertimbangkan perkara, yang menyatakan surat pengunduran diri yang dikirimkan melalui email dan SMS adalah sah. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 164 HIR yang tidak mengenal *digital evidence*.
6. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dalam pertimbangannya Termohon Kasasi telah memberikan persetujuan untuk

B. Kekuatan Pembuktian E-mail dalam Persidangan bila dikaitkan dengan Pasal 164 HIR.

Terdapat perbedaan yang prinsipil kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti acara pidana dan perdata. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, batas minimal, pembuktian dalam acara pidana adalah:

1. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memnuhi syarat formil dan materiil.
2. Batas minimal itu, berlaku secara umum untuk semua jenis alat bukti.
3. Pada sistem pembuktian acara pidana tidak dikenal alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, tetapi seluruh jenis alat bukti, hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*Vrijbewijskracht*).

Tidak demikian dalam acara perdata. Setiap alat bukti memiliki batas minimal pembuktian yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Begitu juga nilai kekuatan yang melekat pada masing-masing alat bukti, tidak sama. Berikut ini akan dijelaskan klasifikasi nilai kekuatan yang melekat pada setiap alat bukti dihubungkan dengan batas minimal yang terdapat pada masing-masing alat bukti tersebut³⁹.

Dalam Pasal 164 HIR terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah dalam persidangan, yaitu:

1. Alat bukti tertulis.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Mediasi dan Arbitrase*, Penerbit Citra Aditya Burdak, Bandung, 2002, hal. 100.

2. Alat bukti saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Alat bukti Email dalam proses persidangan perdata apabila dikaitkan dengan Pasal 164 HIR, maka dapat dikategorikan dalam alat bukti tertulis. Dalam Pasal 164 HIR alat bukti tertulis atau surat merupakan alat bukti pertama dan utama. Dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan dikatakan utama oleh karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama.

Terdapat perbedaan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing jenis akta. Jadi meskipun ketiga jenis alat bukti itu sama-sama berada dan digolongkan dalam satu rumpun, namun kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing akta yang tidak sama tetapi berbeda antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan spesifikasi bentuknya. Namun demikian dimungkinkan pada ketiga jenis itu akan melekat nilai kekuatan pembuktian yang sama bobotnya, apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu.

Jadi, pada dasarnya nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik dengan akta bawah tangan atau akta sepihak tidak sama, karena Undang-Undang sendiri membedakannya. Akibat lanjut dari perbedaan nilai kekuatan

Klasifikasi alat bukti surat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Akta Otentik.
- 2) Akta Bawah Tangan.
- 3) Surat Biasa (bukan akta).

a. Akta Otentik⁴⁰.

Mengenai akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi:

Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.

Dari penjelasan Pasal ini, akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut Pejabat Umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdara:

- 1) Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik atau disebut juga Akta Otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai Akta Otentik.
- 2) Namun akta yang demikian, mempunyai nilai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, dengan syarat apabila akta itu ditanda tangani para pihak.

Kekuatan Pembuktian yang Melekat Pada Akta Otentik adalah sempurna dan mengikat yang terdapat pada Akta Otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan Akta Otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindende*). Oleh karena itu untuk melekatkan nilai kekuatan yang seperti itu pada Akta Otentik, harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian yang disebut dibawah ini.

1. Kekuatan Bukti Luar

Suatu Akta Otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai Akta Otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan Akta Otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya harus diterima kebenarannya sebagai Akta Otentik. Sebaliknya apabila jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau gugur kekuatan bukti luar dimaksud sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai Akta Otentik.

Sesuai dengan prinsip kekuatan bukti luar, hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap Akta Otentik itu sebagai Akta Otentik, sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan, bukan Akta Otentik karena pihak lawan dapat membuktikan adanya:

- a. Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang, atau
- b. Tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu, atau
- c. Isi yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.

2. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada Akta Otentik dijelaskan Pasal 1871 KUHPerdara bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada...

membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam Akta Otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.

Anggapan atas kebenaran yang tercantum didalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta:

- a. Mengenai tanggal yang tertera di dalamnya.
- b. Tanggal tersebut harus dianggap benar.
- c. Berdasar kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Kekuatan pembuktian materiil Akta Otentik menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok Akta Otentik, untuk menjelaskan hal itu dapat dikemukakan prinsip sebagai berikut:

- a. Penanda tangan Akta Otentik untuk keuntungan pihak lain.
- b. Seseorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri.
- c. Akibat hukum akta dikehendaki kekuatan pembuktian materiil Akta

b. Akta Bawah Tangan

Akta Bawah Tangan dirumuskan dalam Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 286 Rbg. Menurut Pasal tersebut, Akta Bawah Tangan adalah:

- a. Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan, yaitu ditandatangani oleh para pihak tidak dihadapan pejabat yang berwenang.
- b. Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak.
- c. Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat, meliputi:
 - 1) Surat-surat.
 - 2) Register.
 - 3) Surat-surat urusan Rumah Tangga.
 - 4) Lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.
- d. Secara khusus ada Akta Bawah Tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak.

Kekuatan pembuktian Akta Bawah Tangan, tidak seluas dan setinggi derajat Akta Otentik. Daya kekuatan pembuktian Akta Bawah Tangan terbatas pada kekuatan pembuktian formiil dan materiil.

1. Kekuatan Pembuktian Formiil

Kekuatan pembuktian Akta Bawah Tangan adalah...

- a. Orang yang bertandatangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta.
- b. Tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain.

2. Kekuatan Pembuktian Materiil

Kekuatan pembuktian formiil titik permasalahannya menyangkut kebenaran identitas tanda tangan dan penanda tangan, maka daya pembuktian materiil, fokus pada permasalahannya berkenaan dengan kebenaran isi keterangan yang tercantum di dalam Akta Bawah Tangan. Benar atau tidak dan sejauh mana kebenaran isi yang tercantum didalamnya, bisa dilihat dari:

- a. Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar.
- b. Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya.

c. Surat Biasa (bukan akta)

Surat biasa adalah surat yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Seandainya surat biasa dijadikan bukti maka hanya suatu kebetulan saja. Yang termasuk surat biasa adalah surat cinta, surat-surat yang berhubungan dengan korespondensi, dan lain-lain⁴¹.

Surat biasa ini dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti dalam persidangan. Jika kemudian surat tersebut dijadikan bukti maka hal tersebut merupakan suatu kebetulan. Berbeda dengan surat biasa, Akta dibuat dengan kesengajaan untuk dijadikan bukti mengenai suatu kejadian hukum yang telah

⁴¹ Anonim, *Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*,
<http://advocato.wordpress.com/2010/05/06/alat-bukti-dalam-perkara-perdata-didit-2010-05-06/>

dilakukan. Kekuatan pembuktiannya, diserahkan kepada pertimbangan hakim, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai kebenarannya. Hakim dapat mengesampingkan atau mempergunakannya sebagai alat bukti permulaan.

Dari uraian tersebut di atas, maka Dokumen elektronik dalam bentuk e-mail tersebut dianggap mempunyai kekuatan yang sama dengan Surat biasa atau bukan akta. Jika suatu surat yang dikirim dalam bentuk e-mail akan dijadikan alat bukti di pengadilan maka pihak yang menunjukkan bukti surat dalam bentuk e-mail tersebut harus dapat memperlihatkan yang aslinya dalam proses pembuktian dipersidangan. Sebagai alat bukti modern, e-mail mempunyai kekuatan bukti formil dan materiil. Formilnya yaitu bahwa benar para pihak telah menerangkan dan menunjukkan status subjek hukum dari masing-masing pihak sebagaimana ditulis dalam e-mail tersebut. Materiilnya bahwa apa yang diterangkan dalam e-mail adalah benar apa adanya.

Benar atau tidak dan sejauh mana kebenaran isi yang tercantum didalamnya. Meskipun surat elektronik dalam bentuk e-mail tersebut dapat direkayasa dan mudah dihapus keberadaannya tetapi dalam sistem komputer ada suatu jaringan yaitu *grand centrum*-nya, itulah yang harus diselidiki dan *main record*-nya yang dapat diselidiki juga. Oleh karena itu, jika semua ini terlacak maka surat elektronik dalam bentuk e-mail tersebut mempunyai kekuatan hukum dipersidangan dengan dikuatkan adanya keterangan saksi ahli dan saksi-saksi dari para pihak yang terkait. Dokumen elektronik ini pada hakekatnya merupakan tulisan yang di tuangkan dalam sebuah surat elektronik. Selanjutnya tujuan dari pembuatan tulisan ini adalah untuk mewujudkan suatu kejadian yang telah terjadi

dan menyatakan perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang. Apabila dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan maka e-mail tersebut harus berbentuk *print-out* atau dicetak terlebih dahulu kemudian dimintakan sertifikasi dari pemerintah, yaitu kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Diperlukan adanya perluasan pengertian mengenai alat bukti dipersidangan dengan menjadikan *elektronik mail* (e-mail) menjadi salah satu alat bukti yang sah sebab bukan tidak mungkin dikemudian hari nantinya sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju surat-surat yang dikirim itu akan berbentuk e-mail semuanya. Oleh karena itu sangat diharapkan sekali terdapat Undang-undang tentang teknologi informasi sebagai perlindungan dari bentuk-bentuk surat yang dikirim secara elektronik melalui e-mail tersebut.

C. Pembuktian Menggunakan Email Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008, maka secara yuridis terciptalah suatu dasar hukum bagi transaksi-transaksi elektronik dan informasi yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Setiap kegiatan yang berurusan dengan sistem elektronik harus mendasarkan hubungan tersebut pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang ini. Oleh karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mengatur suatu dimensi baru yang belum pernah diatur

sebelumnya maka munculah beberapa istilah maupun karakteristik baru yang bersesuaian dengan kegiatan di dunia *cyber*.

Email merupakan salah satu bentuk dokumen elektronik yang berisi informasi elektronik dari pemilik emailnya. Sebenarnya keberadaan email ini sudah di kenal oleh masyarakat hanya saja dalam hukum pembuktian (terutama alat bukti) belum di akui secara sah. Pengakuan secara yuridis melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap ketiga alat bukti yang baru ini membawa akibat yuridis di akainya ketiga alat bukti tersebut sebagai bagian dalam alat bukti yang selama ini berlaku.

Pengakuan alat bukti elektronik ini merupakan suatu langkah maju dalam hukum pembuktian. Apabila muncul suatu perkara perdata yang mana mempersengketakan dokumen elektronik maka dokumen tersebut dapat di gunakan sebagai acuan bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara atau hakim yang nantinya memutus perkara. Pemahaman kedudukan alat bukti elektronik (dokumen elektronik) ini sangat penting dalam memeriksa perkara perdata, hakim memberikan putusannya dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah dan di akui dalam hukum perdata.

Alat bukti elektronik juga dapat di katakan sebagai alat bukti yang sah secara hukum menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen elektronik ini pada hakekatnya merupakan tulisan yang di tuangkan dalam sebuah surat elektronik.

Selanjutnya tulisan dari pembuat tulisan ini adalah sebagai berikut:

elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, di tampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Dari pengertian Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini bentuk dokumen elektronik sangat beraneka ragam sangat bergantung pada maksud penggunaan dari dokumen itu sendiri. Apabila dokumen elektronik itu hanya berupa informasi biasa maka dokumen itu termasuk dalam surat biasa atau akta di bawah tangan karena memang di buat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti nantinya. Namun jika ternyata dokumen itu dimaksudkan sebagai dokumen yang otentik, maka dokumen tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan.

Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah, terdapat dalam Pasal 13-16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Persyaratan yang lain, harus membubuhkan tanda tangan elektronik, menuangkannya dalam kontrak elektronik yang baku, dll. Kemudian terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di buat dan di simpan dalam bentuk informasi

di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dengan demikian kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tertulis sebagaimana di kemukakan dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu di buat, dokumen elektronik dapat di sebut sebagai akta otentik apabila sudah mendapatkan serifikasi dari pemerintah dan memenuhi persyaratan sebagai sebuah kontrak elektronik yang sah. Sebaliknya apabila sistem elektronik yang dipakai belum mendapat sertifikasi maka setiap dokumen yang telah di buat tetap dianggap tidak sah. sertifikasi Dokumen Elektronik dilakukan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yaitu badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Peranan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya sebatas untuk memberikan dukungan teknis yang terkait dengan pembuatan tanda tangan elektronik, menerbitkan Sertifikat Elektronik kemudian memastikan keterkaitan antara tanda tangan elektronik dengan pemiliknya sebagai subjek hukum yang bertanda tangan. hal ini terkait dengan Pasal 1 dan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa substansi informasi dan/atau dokumen elektronik.

yang ditanda tangani oleh para pihak yang bertransaksi, apakah bertentangan dengan peraturan yang ada. Tugas dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik hanya sebatas dukungan teknis terkait dengan pembuatan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Verifikasi yang dimaksud tidak terkait dengan substansi informasi elektronik yang ditandatangani. Tanda tangan elektronik digunakan untuk menguji apakah informasi elektronik yang ditanda tangani mengalami perubahan selama ditransmisikan. Jika mengalami perubahan maka informasi elektronik itu dianggap tidak sah karena tidak dijamin keutuhannya.

Jadi, pembuktian Dokumen elektronik masih memerlukan bantuan alat bukti lain yaitu saksi ahli, yang dilakukan berdasarkan sistem pembuktian positif dan bersifat pembuktian bebas. Dokumen elektronik ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tetapi kekuatannya sama dengan akta di bawah tangan.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan E-mail Sebagai Alat Bukti Perdata di Pengadilan.

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada atau kurang jelas hukumnya. Pada hakekatnya, Hakim diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan terntang benar atau tidaknya suatu perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim wajib untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan

kepadanya. Apabila peraturan hukumnya tidak ada atau kurang jelas maka Hakim wajib menggali, dengan tetap mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan bahwa putusan yang baik juga harus memperhatikan tiga unsur tersebut. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat karena memang hukum adalah untuk manusia maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Kemudian, pelaksanaan hukum tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis.

Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur tersebut harus berjalan sesuai dengan proporsinya dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Terdapat pertentangan dalam menanggapi suatu putusan hakim tersebut dengan apa yang diinginkan masyarakat. Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi, terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dapat

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari sebuah putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas mengenai alat bukti yang diajukan penggugat maupun tergugat telah memenuhi syarat materiil maupun syarat formil, alat bukti dari pihak penggugat atau tergugat yang mencapai batas minimal pembuktian, dalil gugat dan dalil bantahan yang terbukti, dan sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh para pihak.

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Pertimbangan hukum yang tidak benar dapat terjadi karena berbagai kemungkinan⁴²:

1. Hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah yang sedang ditangani. Namun secara normatif seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena Hakim dapat memerintahkan setiap pihak untuk menyediakan ahli yang akan memberikan

⁴² Alfiah Yuliasuti, *Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara*, <http://s2bukun.blogspot.com/2010/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara.html>, diakses 06

keterangan dan menjelaskan pokok persoalannya di dalam persidangan.

2. Hakim sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar atau tidak semestinya karena adanya faktor lain seperti adanya tekanan pihak-pihak tertentu, suap, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi independensi Hakim yang bersangkutan.
3. Hakim tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskan semua argumen hukum yang baik disebabkan karena terlalu banyaknya perkara yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat.
4. Hakim malas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, sehingga berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dibuatnya. Faktor ini merupakan faktor yang pengaruhnya tidak langsung, namun cukup menentukan kualitas putusan.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian, dan kecerdasan dalam mengemukakan/menemukan fakta suatu perkara merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim. Maka, hakim dituntut untuk bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat (umum) tidak boleh diabaikan dan harus diperhatikan.

suatu perkara. Hakim harus ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum karena disebabkan sikap tidak profesional dalam menangani perkara, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai. Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Berdasarkan penelitian dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, hakim dalam membuat putusan harus melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan Hakim dalam menggunakan E-mail sebagai alat bukti perdata, dikaitkan dengan Pasal 164 HIR dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Email dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Email yang dijadikan sebagai alat bukti dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan yang masih harus

E. Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 531 K/Pdt. Sus/2010 dalam Menggunakan E-mail Sebagai Alat Bukti

Berdasarkan uraian kasus posisi di atas, pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini adalah:

1. *Judex Factie* Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat telah menerapkan hukum dan mempertimbangkan hukum bahwa surat pengunduran diri tersebut adalah sah berdasarkan ketentuan Pasal 162 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. *Judex Factie* Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat mempertimbangkan bahwa surat pengunduran diri yang dikirimkan melalui e-mail telah memenuhi syarat mengenai Penggunaan fasilitas Internet dan E-mail dan ketentuan mengenai prosedur identifikasi, otentifikasi, dan otorisasi penggunaan fasilitas internet dan e-mail dalam Peraturan Perusahaan.
3. *Judex Factie* Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat mempertimbangkan bahwa surat pengunduran diri tersebut dibuat dan ditulis atas kesadaran serta kemauan sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun.
4. *Judex Factie* Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dalam pertimbangannya pengunduran diri lewat e-mail dan SMS dinyatakan sah.

Dalam putusan kasasi mengenai perkara ini, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam Memori Kasasi tersebut, Mahkamah Agung tidak

membenarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi karena *Judex Factie* telah benar

menerapkan hukum. Bahwa surat pengunduran diri tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pengusaha dalam hal ini merupakan Termohon Kasasi juga telah menyatakan persetujuan terhadap surat pengunduran diri Pemohon Kasasi, maka surat pengunduran diri tersebut sah.

Mahkamah Agung membenarkan putusan *Judex Factie* dalam perkara ini, bahwa putusannya tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi ini ditolak.

Surat pengunduran diri yang dikirimkan lewat e-mail dan SMS tersebut bukanlah sebuah wacana. Sebab, Pemohon Kasasi secara tegas menyatakan telah mengundurkan diri. Merujuk pada ketentuan tentang penggunaan fasilitas internet dan email di perusahaan, Pemohon Kasasi selaku pengguna wajib mempertanggungjawabkan mengenai penggunaan email termasuk subjek, isi, lampiran, dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan informasi elektronik berikut hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah. Pertimbangan Hakim mengenai surat pengunduran diri yang dibuat atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, adalah sah menurut hukum, meski tak ditandatangani. Sebab, surat tersebut dibuat, ditulis, dikirim lewat email dan SMS atas kemauan sendiri. Karenanya, surat pengunduran diri tersebut juga sesuai Pasal 162 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang harus dibuat tertulis

Terdapat berbagai pertentangan pendapat tentang sah atau tidaknya surat pengunduran diri yang dikirimkan melalui E-mail. Dalam perkara ini, dapat dikaitkan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 164 HIR.

Ketentuan dalam Pasal 162 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Pekerja Buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri". Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebut Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Tetapi, terdapat pengecualiannya, terdapat pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
dan
- b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat

Sedangkan, dalam Pasal 164 HIR, belum mengakui *digital evidence* sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka, E-mail surat pengunduran diri tersebut dapat dikatakan tidak sah apabila hanya dikaitkan dengan Pasal 164 HIR.

Surat pengunduran diri melalui sarana elektronik dalam hal ini e-mail, dapat dinyatakan sah ataupun tidak tergantung dari pertimbangan hakim dalam menemukan fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu Hakim juga dapat menemukan hukumnya sendiri dalam memutus suatu perkara, tetapi dalam membuat suatu penemuan hukum hakim tidak boleh melampaui batas kewenangannya. Sehingga putusan yang dibuat dapat memberikan konsekuensi hukum, hukum facts and law, dan hukum.